



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Model 51/Pid/PN

Catatan putusan oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 12/ Pid.C/2019/PN Trg

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan
acara pemeriksaan cepat, dalam perkaranya :

Nama Lengkap : SUGIANTO Bin SATUAR ;
Tempat Lahir : Banjarmasin;
Tanggal Lahir : 06 Maret 1967;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Rt. 7 Desa Pulau Pinang Kecamatan Kembang
Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara;

A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa tidak pernah dipidana;

Susunan persidangan :

KEMAS REYNALD MEI, S.H.,M.H. -----Hakim;

ROULINA SIDEBANG, S.H.,-----Panitera Pengganti;

Telah membaca catatan yang diajukan oleh Penyidik dari Kepolisian Resort
Kembang Janggut ;

- Terdakwa mengerti terhadap yang didakwakan kepadanya dan mengakuinya;
- Keterangan saksi BAYU ERAWATNO Bin M. YASIK dan saksi TONI TRILAKSONO Bin MASRUKAN dan terdakwa yang menyatakan bahwa benar pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekira jam 17.00 Wita melakukan Operasi Pekat Mahakam 2019 di Desa Pulau Pinang Rt. 07 Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara dan pada saat pemeriksaan

Halaman 1 dari 4 Catatan Putusan nomor 12/ Pid.C/2019/PN Trg



di rumah terdakwa ada diketemukan 8 (delapan) botol jenis minuman keras merk BIR BINTANG yang disimpan di bawah meja dapur dan berdasarkan keterangan terdakwa minuman keras merk BIR BINTANG tersebut rencananya akan dijual dan setelah ditanyakan kepada terdakwa mengenai ijin Penjualan Minuman Keras tersebut terdakwa menyatakan tidak ada dilengkapi surat ijin yang sah;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat telag menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa SUGIANTO Bin SATUAR;

Setelah, membaca berita acara pemeriksaan tindak pidana ringan beserta surat-surat lain yang terlampir dalam perkara ini ;

Setelah, mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah, memperhatikan barang bukti yang diajukan di Persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 46 ayat (1) jo Pasal 33 Ayat (1) dan (2) jo Pasal 2 huruf h Perda Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan terdakwa di persidangan yang ternyata satu sama lain saling berhubungan telah dapat memenuhi seluruh unsur dalam Pasal yang didakwakan tersebut, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya Tanpa Ijin Menjual Minuman Beralkohol;

Halaman 2 dari 4 Catatan Putusan nomor 12/ Pid.C/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf atas perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka Terdakwa harus jatuh pidana ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;

Mengingat, Pasal 46 ayat (1) jo Pasal 33 Ayat (1) dan (2) jo Pasal 2 huruf h Perda Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta segala ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SUGIANTO Bin SATUAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual Minuman Keras Tanpa Ijin ";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana Denda sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (lima) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa 8 (delapan) botol Minuman keras Merk Bir Bintang dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 3 dari 4 Catatan Putusan nomor 12/ Pid.C/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa yakni sebesar Rp.2.000,-
(dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dan diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **11 April 2019**
oleh kami **KEMAS REYNALD MEI, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri
Tenggarong, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh
ROULINA SIDEBANG, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut
yang dihadiri oleh **I GUSTI PUTU BUDI ARDANA, S.H.**, Penyidik pada Sektor
Kembang Janggut selaku Kuasa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ROULINA SIDEBANG, S.H.

KEMAS REYNALD MEI, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)